



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 47 TAHUN 2014 97  
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
TAHUN 2014 KEPADA DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang** :
- a. bahwa Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12-Tahun 2009 tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kepada Petugas Pemungut PBB Desa/Kelurahan dan Petugas Pengelola PBB Kecamatan;
  - b. bahwa sehubungan dengan pemberian penghargaan tidak diperbolehkan berupa uang, sehingga pemberian penghargaan atas pelunasan PBB diberikan berupa inventaris barang, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2014 KEPADA DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

**Pasal 1**

Tata cara Pemberian Penghargaan atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 2**

Menunjuk Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Banyumas untuk memproses pelaksanaan pemberian Penghargaan Atas Pelunasan PBB.

✓

Pasal 3

pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kepada Petugas Pemungut PBB Desa/Kelurahan dan Petugas Pengelola PBB Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 02 SEP 2014

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR :  
TENTANG                    PEMBERIAN  
PENGHARGAAN                    ATAS  
PELUNASAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN                    TAHUN                    2014  
KEPADA                    DESA/KELURAHAN  
DAN                    KECAMATAN                    DI  
LINGKUNGAN                    PEMERINTAH  
KABUPATEN BANYUMAS.

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2014 KEPADA DESA/KELURAHAN DAN  
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

I. KETENTUAN UMUM

1. Penghargaan diberikan kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang dapat memenuhi baku PBB atau melunasi PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan sebagai berikut :
  - a. Desa/Kelurahan di wilayah luar eks. Kotip Purwokerto dapat memenuhi 100% dari baku desa/kelurahan;
  - b. Kelurahan dapat memenuhi 95% dari baku kelurahan;
  - c. Kecamatan dapat memenuhi 95% dari baku kecamatan.
2. Pelunasan PBB dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang telah divalidasi oleh Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

II. PEMBERIAN PENGHARGAAN

1. Jenis/type penghargaan dibedakan dalam 5 (lima) jenis/type yang berbeda dengan kualitas terbaik adalah jenis/type 1 dan kualitas terendah adalah jenis/type 5.
2. Pemberian jenis penghargaan dibedakan berdasarkan besarnya baku Desa/Kelurahan, Kecamatan dan berdasarkan waktu pelunasan sebagai berikut :
  - a. Desa/Kelurahan di wilayah luar eks. Kotip Purwokerto.

PERIODE PELUNASAN	BAKU KETETAPAN	JENIS/ TYPE
1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan sejak diterimanya DHKP dan SPPT	Rp.0,- s/d Rp.140.000.000,-	3
	Rp.140.000.001,- s/d Rp.280.000.000,-	2
	Rp.280.000.001,- keatas	1

3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan sejak diterimanya DHKP dan SPPT	Rp.0,- s/d Rp.140.000.000,-	4
	Rp.140.000.001,- s/d Rp.280.000.000,-	3
	Rp.280.000.001,- keatas	2
5 (lima) bulan sejak diterimanya DHKP dan SPPT sampai dengan tanggal jatuh tempo	Rp.0,- s/d Rp.140.000.000,-	5
	Rp.140.000.001,- s/d Rp.280.000.000,-	4
	Rp.280.000.001,- keatas	3

b. Kelurahan.

PERIODE PELUNASAN	BAKU KETETAPAN	JENIS/TYPE
1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan sejak diterimanya DHKP dan SPPT	Rp.0,- s/d Rp.385.000.000,-	3
	Rp.385.000.001,- s/d Rp.770.000.000,-	2
	Rp.770.000.001,- keatas	1
3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan sejak diterimanya DHKP dan SPPT	Rp.0,- s/d Rp.385.000.000,-	4
	Rp.385.000.001,- s/d Rp.770.000.000,-	3
	Rp.770.000.001,- keatas	2
5 (lima) bulan sejak diterimanya DHKP dan SPPT sampai dengan tanggal jatuh tempo	Rp.0,- s/d Rp.385.000.000,-	5
	Rp.385.000.001,- s/d Rp.770.000.000,-	4
	Rp.770.000.001,- keatas	3

c. Kecamatan.

PERIODE PELUNASAN	BAKU KETETAPAN	JENIS/TYPE
1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan sejak diterimanya DHKP dan SPPT	Rp.0,- s/d Rp.1.500.000.000,-	3
	Rp.1.500.000.001,- s/d Rp.3.000.000.000,-	2
	Rp.3.000.000.001,- keatas	1
3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan sejak diterimanya DHKP dan SPPT	Rp.0,- s/d Rp.1.500.000.000,-	4
	Rp.1.500.000.001,- s/d Rp.3.000.000.000,-	3
	Rp.3.000.000.001,- keatas	2
5 (lima) bulan sejak diterimanya DHKP dan SPPT sampai dengan tanggal jatuh tempo	Rp.0,- s/d Rp.1.500.000.000,-	5
	Rp.1.500.000.001,- s/d Rp.3.000.000.000,-	4
	Rp.3.000.000.001,- keatas	3

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN